

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab-bab terdahulu, pada akhirnya kami dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang mengatur masalah persyaratan Izin Mendirikan Bangunan ternyata sudah memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan. Apabila bangunan tersebut bertentangan dengan pelestarian, keserasian, keseimbangan dan kesehatan lingkungan, maka pemohon izin mendirikan bangunan dapat ditolak. Disamping itu analisa mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal harus disertakan pula apabila pembangunan tersebut mempunyai dampak terhadap lingkungan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian bangunan di Kota Yogyakarta ternyata belum belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan :

- a. Masih lemahnya dalam penerapan hukumnya
- b. Kesadaran masyarakat untuk menaati ketentuan Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan ternyata masih rendah
- c. Dana yang kurang memadai
- d. Faktor-faktor lain yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk

mempunyai IMPB terdiri dari berbagai macam faktor yaitu :

- a. Mahalnya biaya pengurusan
  - b. Sulitnya prosedur untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan
  - c. Kurang tahunya masyarakat akan pentingnya Izin Mendirikan Bangun-Bangunan
  - d. Tidak adanya ketentuan bagi bangunan lama untuk ber IMBB.
2. Penegakan hukum dalam kegiatan pendirian bangunan dan pemberian Izin Mendirikan Bangun-Bangunan yang tidak memperhatikan persyaratan lingkungan dilakukan melalui penegakan hukum administrasi dengan sanksi administrasinya, sanksi tersebut terdiri dari :
- a. Paksaan nyata atau paksaan pemerintah (Bessturdwang)
  - b. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.
  - c. Pengenaan denda administrasi.
  - d. Penarikan kembali keputusan.

Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh lembaga atau institusi dan personil dari lembaga atau institusi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum itu, yaitu Dinas Perizinan Kota, Dinas Pekerjaan Umum, dan Muspida, serta dibantu dalam pengawasan pelaksanaan oleh Bappeda, Badan Pertanahan, Dinas Sosial dan politik dan unsur-unsur terkait.

## **B. SARAN**

1. Untuk lebih menertibkan pendirian bangunan, maka Pemerintah Daerah

Tingkat II Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perizinan Kota perlu

meningkatkan penyuluhan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendirian bangunan kepada masyarakat.

2. Dalam hal penerbitan bangunan, instansi yang terkait khususnya Dinas Perizinan Kota lebih bersikap aktif untuk mengadakan penertiban, karena selama ini masyarakat yang harus aktif dalam penertiban, sedangkan tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya penertiban bangunan